

Pengetahuan Lokal Adalah Bekal
Subtema: Lingkungan
Sukma Nur Fitriana

Pamali. Sebuah kata yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai tabu, pantangan, atau larangan. Di zaman modern saat ini, banyak masyarakat yang tak acuh pada kata tersebut dengan beralasan, bahwa pamali hanyalah omong kosong orang tua yang bersifat kolot dan sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Menyadur Widiastuti¹ (2015), menurut Danadibrata (2009, hal 489) disebutkan dalam kamusnya bahwa pamali adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Pernyataan tersebut selaras dengan kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat Kampung Adat Kuta dipimpin oleh kepala adat dan masyarakatnya masih memegang teguh apa yang disebut dengan *pamali*. *Pamali* dalam masyarakat Kampung Adat Kuta bukan hanya sekedar tabu atau larangan, tetapi *pamali* merupakan pengetahuan lokal, pedoman untuk cara hidup mereka berperilaku secara sosial dan juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan alam.

Untuk menjaga keseimbangan kosmologis hidup tersebut. Warja, seorang juru kunci Kampung Adat Kuta mengatakan²,

“Ada Filosofi, tebing bambu kayu, legok empang, rata rumahan, sawah, alam tidak boleh dirusak, jangan buat rumah di gunung, nanti kalau longsor tertimbun, jangan buat rumah di tempat air, nanti kebanjiran, siapa yang salah? Kita juga kan? Tebing juga jangan digunduli, nanti longsor. Begitu mau masuk (hutan adat), mengucapkan dua kalimat syahadat, harus suci bersih, karena mau mengunjungi Ibu Rama yang menjaga seluruh umat ini. Jadi kita mau ke orangtua, kalau tidak sopan santun, ramah tamah, tidak diterima.”

Filosofi hidup tersebut melanggengkan aturan-aturan atau *pamali* dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Adat Kuta percaya mereka hidup berdampingan dengan *Ambu Rama Bima Raksa Kalijaga*

¹ Widiastuti Hesti, *Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)*. Lokabasa, Vol.6, No.1, April 2015, halaman 72.

² Nugroho Prastz, *Hutan Adat Kampung Kuta Ciamis, Ketika Pamali ditinggalkan Manusia Modern*. 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=Gr2H-qVce4w&t=265s>

(Ibu Rama), Prabu Mangkurat Jaga, Sang Mentil Putih, dan Kyai Bima Raksa Negara yang mendiami tempat yang disakralkan, atau hutan keramat yang disebut *Leuwung Gede*. *Leuwung Gede* merupakan hutan lindung yang didalamnya terdapat berbagai macam flora seperti pohon pari, kitamiang, pohon pakis, variasi tanaman lain dan juga bermacam fauna. Selain itu, di dalam *Leuwung Gede* juga terdapat mata air *ciasihan* yang menjadi sumber pengairan kawah masyarakat Kampung Adat Kuta³.

Leuwung Gede menjadi bagian dari inti kehidupan masyarakat Kampung Adat Kuta. Masyarakat selalu menjaga *Leuwung Gede* dengan berbagai macam *pamali* yang harus dipatuhi ketika ingin masuk kedalamnya. Menyadur Rosyadi⁴ (2014) menjelaskan ada beberapa *pamali* yang tidak boleh dilanggar ketika ingin memasuki *Leuwung Gede*, (1) Tidak boleh memasuki *Leuwung Gede* selain hari Jum'at dan Senin, hal itu dilatar belakangi oleh cerita sejarah mengenai *Ki Bumi*. (2) Tidak boleh menggunakan alas kaki, (3) Tidak boleh menggunakan perhiasan emas, alasan nomor dua dan tiga adalah melambangkan kemewahan duniawi, sedangkan menurut masyarakat Kampung Adat Kuta, leluhur mereka tidak pernah memperdulikan kemewahan duniawi. (4) Tidak boleh meludah, dan buang air, karena itu akang mengotori kesucian *Leuwung Gede*. (5) Tidak boleh membawa alat-alat yang terbuat dari besi seperti golok, sabit, dan tidak boleh mematahkan atau menebang pohon, karena dipercayai leluhur akan marah. (6) Tidak boleh memakai pakaian hitam, karena itu melambangkan kejahatan. (7) Tidak boleh menangkap dan membunuh binatang yang ada di *Leuwung Gede*, dipercayai akan menimbulkan bencana. (8) Tidak boleh membuang sampah yang mengandung api. (9) Tidak boleh berkata kasar atau tidak pantas, karena dipercayai mengganggu kedamaian para leluhur. (10) Tidak boleh memasuki *Leuwung Gede* tanpa didampingi oleh kuncen, karena dikhawatirkan akan tersesat.

³ Menyadur Rosyadi, dkk. 2014. *Kajian Kearifan Lokal Di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Budaya Bandung.

⁴ Rosyadi, dkk. 2014. *Kajian Kearifan Lokal Di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Budaya Bandung.

Sepuluh *pamali* tersebut merupakan ringkasan dari apa yang disebut *pamali* bagi masyarakat Kampung Adat Kuta. Sampai saat ini masyarakat masih menjalankan *pamali* sehingga kelestarian hutan tetap terjaga dan keseimbangan alam pun terjadi seperti seharusnya. Pada tahun 2002, Kampung Adat Kuta mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah karena dianggap sudah berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dua tahun lalu pada tahun 2018, Kampung Adat Kuta juga mendapatkan penghargaan pengelola hutan adat dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat adat dengan kearifan lokalnya memegang peran penting dalam menjaga ekosistem kehidupan, lingkungan dan hutan khususnya.

Tulisan yang diawali oleh pengertian kata *pamali* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bukan bertujuan untuk memperkaya kosa kata, tetapi tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kata *pamali* tersebut ternyata menjadi nilai hidup masyarakat yang memberikan dampak baik dan bermanfaat untuk kehidupan, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk lingkungan.

Sampai saat ini banyak yang menilai bahwa masyarakat adat adalah masyarakat primitif, tertinggal, jauh dari kata peradaban modern, dan ketinggalan zaman karena menghabiskan seluruh hidupnya di hutan atau di pedalaman. Tetapi jangan salah, walau mereka menghabiskan waktunya di hutan atau di pedalaman mereka memiliki *local knowledge* atau pengetahuan lokal yang begitu kaya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Masyarakat Kampung Adat Kuta dan *pamali-nya* hanyalah salah satu dari banyaknya contoh pengetahuan lokal masyarakat adat tentang lingkungan dan alam yang ada di Indonesia.

Masyarakat adat lekat dengan hutan karena hutan memiliki nilai sentimental terhadap para leluhur mereka, oleh karena itu masyarakat adat mempunyai pengetahuan lokal untuk bagaimana menjaga hutan dan lingkungan mereka agar tidak rusak atau hilang. Masyarakat adat terbukti mampu membantu mempertahankan kelestarian lingkungan. Sudah saatnya, masyarakat adat dijadikan sebagai aktor penting dalam pengelolaan dan perlindungan hutan dari

berbagai macam ancaman kerusakan hutan dan lingkungan seperti deforestasi. Kita membutuhkan masyarakat adat dengan segala pengetahuan lokalnya dalam menjaga hutan dan lingkungan, bukan lagi menjadikannya objek yang ditawarkan dengan berbagai macam kemewahan dan berakhir pada kerusakan lingkungan dan membuatnya mereka berjuang, bertahan, berujung melawan di jalan.